



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Rizky Fachrul Rachman Bin Masri, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Balikpapan Ready Mix, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.32 No. 18, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

D a n

Dewi Sasmita binti Idham, umur tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.32 No. 18, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi – saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Bpp pada tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2014, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak Sirajuddin Abdullah dan wali Nashab yaitu Bapak Idham (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jaka Pramudi; dan Gusnadi; dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 16 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Raffi Ramadhani, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Juli 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, ternyata perniakahn Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Nomor : Kua.16.09.1/PW.01/452/2017 tanggal 25 April 2017;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat membuat Akta kelahiran anak, oleh karena itu Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Muhammad Rizky Fachrul Rachman bin Masri) dan Pemohon II (Dewi Sasmita binti Idham), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2014, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Pemohon I telah memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat akan menikah dengan Pemohon II, usia Pemohon I (19 tahun) dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan di Kota Samarinda;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 03 Februari 2014 dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam, namun tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, para Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I telah mengakui pada saat akan menikah dengan Pemohon II, usia Pemohon I (16 tahun) dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan di Kota Samarinda, dan terhadap pengakuan Pemohon I tersebut, Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di muka, ternyata pada saat akan menikah dengan Pemohon II, usia Pemohon I (16 tahun) dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan di Kota Samarinda karena permohonan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo ,SH, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sutejo ,SH, M.H

Dra. Hj.Munajat,M.H

Panitera Pengganti

Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)